



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan X,
tempat kediaman di X, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan X,
tempat kediaman di X, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong; 3. Membebaskan biaya

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku; **SUBSIDER** : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantou Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong,, Nomor 005/05/1/2015 tanggal 05 Januari 2015. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Nama Saksi I P**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama menikah awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui memang rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sering kali terjadi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sangat lama;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

2. **Nama Saksi II P**, umur 22 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan X, bertempat tinggal di X, dalam persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi juga mengenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi memang rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya ketidakcocokan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sering terjadi;
- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sangat lama;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di mana seluruhnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dalam jangka waktu lama;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 dan ayat 229:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Disamarkan) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Disamarkan) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp1.206.000 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh KHAIRIL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ANWAR HARIANTO, S. Ag dan Hamdani, S.E.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samaun Rumalean, S.H. sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR HARIANTO, S. Ag

Hakim Anggota II,

KHAIRIL, S.Ag

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.206.000,00

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sorong

Baida Makasar, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0073/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)